

ABSTRAK

Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang muncul secara seketika berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan secara nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis aturan hak cipta karya arsitektur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan mengetahui perlindungan hukum hak cipta karya arsitektur bagi peserta sayembara gambar arsitektur. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data sekunder diperoleh dengan teknik studi pustaka, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk mencantumkan namanya, mengubah ciptaannya, mengubah judul, dan mempertahankan haknya. Sedangkan hak ekonomi pencipta adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Pada karya arsitektur yang disayembarakan tersebut apabila terdapat peralihan hak cipta maka harus tertuang dalam perjanjian tertulis.

Kata Kunci : Hak Cipta, Karya Arsitektur, Sayembara